

**IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN**
(Studi Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn dan Putusan No.
90/PID.SUS/2017/PT.PDG)

Gunawan Wibisono¹, Fitriati¹, Ferdi²

1. Master Program of Law Science of Ekasakti University

2. Faculty of Law University of Andalas

Email: farhanhidayah100@yahoo.com

ABSTRACT

Article 46 of Law Number 32 Year 2009 concerning the Management of Environmental Protection stipulates that a Criminal Account shall be liable to any person of the Legal Entity and / or its Management. Criminal proceedings that have been broken off at the Padang Pariaman District Court where the criminal responsibility is by the corporate management. The problem is the consideration of the judge in the decision of the Mining crime committed by the corporation and the implementation of the corporation accountability system against environmental damage that occurred in the mineral mining area in Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province. Research specification is analytical descriptive with Normative juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the first study and discussion, Judge's Consideration in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG the defendant fulfilled the element as the subject of criminal law of the deeds he committed. Defendant as the board (Director) of the corporation. Board is considered as a form of corporation. Second, corporate criminal liability in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG sentenced to criminal is his company represented by the director of the company. Corporal criminal liability can be demanded through the doctrine of superior responders or vicarious liability.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Tindak pidana pertambangan

PENDAHULUAN

Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat *ekvansive* karena menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan subur dan mendatangkan keuntungan. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Sebagai suatu lembaga yang keberadaan dan

kapasitasnya untuk berbuat sesuatu dalam hukum, seringkali melanggar hukum. Namun demikian dengan berbagai cara korporasi acap kali lolos dari jeratan hukum.

Pada persoalan lingkungan hidup pertanggung jawaban korporasi diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup yang pada intinya dapat diminta pertanggung jawaban Pidana kepada setiap orang Badan Hukum dan/atau Pengurusnya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar* (AndiHamzah,1994;131). Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. (Pompe,1950;190)

Romli Atmasmita menyatakan sebagai berikut :
“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Reoscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction(Romli Atmassamita, 1989;79).

Kesalahan merupakan hal yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau orang tersebut mempunyai kesalahan. Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur kesalahan terdiri dari (Setiyono,2002;78) :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum Pidana ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana antara lain Teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban

pengganti) yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang lainnya.(E.Y. Kanter dan Sianturi, 2012;51).

Perkara tindak Pidana Pertambangan yang telah di putus pada Pengadilan Negeri Padang Pariaman berupa pengambilan material sirtukil untuk kebutuhan perusahaan diatas yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan di daerah tersebut. Pada putusan tersebut terdapat pertimbangan Hakim dan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah pertama Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan tindak pidana Pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana implementasi sistem Pertanggungjawaban Pidana koorporasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tambang mineral di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan penelusuran bahan hukum sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan

Perluasan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dasar yuridisnya, yaitu ketentuan Pasal 103 KUHP. Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Suatu kekurangan pada Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang sebagai subyek hukumnya yakni Pasal 158, 160, 161, 162 dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti pemberian definisi setiap orang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga demikian, tidak ada satu pasal pun dalam

undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana atau kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. (Chaidir Ali, 1991;89) Kondisi ini terlihat pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dimana terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan penambangan dan harus ada izin penambangan, namun terdakwa tidak memiliki Izin Usahan Penambangan (IUP) tersebut. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bukan usaha pribadi tapi terdakwa bekerja pada sebuah korporasi yang bernama CV. Duta Persada. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertimbangan Hakim dalam menentukan subyek dari tindak pidana yang terjadi pada putusan tersebut adalah Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Pada pertimbangan hakim diatas terlihat bahwa terdakwa dianggap memenuhi sebagai subyek hukum pidana dari perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa pada kasus ini adalah pimpinan dari CV. Duta Persada yang melakukan penambangan tanpa izin. Subyek hukum yang kedua adalah badan hukum. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). (Husien Harun, 1993;56)

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara

faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.¹

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dalam menetapkan subyek tindak pidana adalah berdasarkan bukti bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan penambangan yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan terdakwa adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab terdakwa. Pada putusan ini tidak terlalu ditonjolkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan korporasi, namun adalah perbuatan terdakwa sebagai *natural rechtsperson* (orang pribadi). Pertimbangan ini diambil karena perbuatan terdakwa dianggap adalah perbuatan diri sendiri dari terdakwa sebagai pemilik perusahaan bukan sebagai perbuatan perusahaan.

Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan pada fakta fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti telah melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan ahli yang diberikan oleh pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa untuk kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, perambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang harus menggunakan IUP (Izin Usaha pertambangan).

Selanjutnya Hakim Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan sirtukil kepada orang-orang yang membutuhkan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 1 butir (19) dan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas telah nyata Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti atau surat izin dari pemerintah baik IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 a at (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) untuk melakukan penambangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

¹ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU, 2003, hlm. 7

bahwa unsur yang melakukan penambangan tanpa IUP dari pemerintah telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terbukti dan terpenuhi.

Pertimbangan penerapan pidana pada putusan ini adalah telah terpenuhinya ketentuan pasal 158 Undang undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah). Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa dari segi non yuridis.

Berbeda halnya dengan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding. Pada putusan pertama di Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017. Pada perkara ini terdakwa adalah direktur PT Expo Indomas Perkasa. Terdakwa dipidana karena melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada pertimbangan subyek tindak pidana terpenuhi unsur terdakwa sebagai subyek hukum badan hukum (*rechtperson*). Pada putusan tingkat pertama terdakwa dinyatakan bersalah. Terhadap putusan tersebut kemudian terdakwa mengajukan banding.

Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 6/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 24 Mei 2017, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pariaman, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Surat-Surat Bukti, dan keterangan para saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, serta barang bukti lainnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri perkara tersebut.

Guna dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar pasal 158 jo pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, haruslah memenuhi unsur yang pertama “Setiap orang” . Hakim banding mempertimbangkan bahwa unsur tersebut telah dipenuhi. Pada putusan ini subyek tindak pidana adalah terdakwa selaku direktur dari PT Expo Indomas Perkasa.

Dalam hal ini Terdakwa dengan A Dt Malano hanyalah bekerja sama dalam pembelian Sirtu yang sudah ditambang oleh A Dt Malano, yang selanjutnya oleh Terdakwa dengan Izin yang ada padanya yaitu IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/Kep/BPP-2014 tanggal 08 Agustus 2014, setelah di olah dijual kepada PT Igasar. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa juga haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa, kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula.

Saat sekarang dalam pertimbangan terhadap subyek hukum pada tindak pidana yang dilakukan korporasi, Hakim dapat berpedoman kepada Pasal 3 Perma No: 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pertambangan

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana pertambangan pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG dalam kasus kejahatan korporasi ini yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya dengan di wakili oleh direktur perusahaan tersebut. Apabila yang dituntut adalah korporasi saja, maka sanksi pidananya adalah denda, tidak termasuk penjara. Ini yang orang sering salah kaprah, dalam hukum pidana ada asas legalitas, sehingga direktur ini tidak bisa dipidanakan bila belum ada aturannya.

Terdakwa bukan hanya Direktur saja tapi juga individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana pertambangan tersebut. Ada pemahaman bahwa dalam hukum pidana ada asas *culpabilitas*, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*. Kalau memang direksinya bersalah maka harus dibuktikan kalau dia bersalah, baru bisa dipidana.

Harus dipisahkan sanksi terhadap korporasi dan juga individu. Memang logikanya jika korporasinya bersalah maka direksinya juga bersalah, karena yang melakukan tindakan korporasi adalah direksi. Pada hukum pidana, mutlak harus dibuktikan adanya niat untuk melakukan perbuatan pidana. Inilah yang dimaksud asas *mens rea* (*guilty mind*). Kejahatan korporasi adalah suatu pengecualian, karena biasanya *mens rea* ini terletak pada manusianya, tapi dalam hal ini perusahaan dianggap memiliki *mens rea*.

Pelanggaran izin pertambangan yang diperoleh harus dibuktikan terlebih dahulu, Kalau yang dilanggar adalah hukum administrasi berarti dia melanggar perizinan. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn terdakwa adalah sebagai korporasi dan direktornya bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebab, terdakwa terbukti melakukan penambangan meskipun tidak mempunyai izin. Kesalahan Korporasi dapat dilihat dari korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi serta Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 model pertanggungjawaban yang dapat diberlakukan: (Sutan Remy Sjahdeini, 2002,59)

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pada Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintakan melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya.

Pada tindak pidana ini yang ditangkap pada awalnya adalah pekerja yang sedang mencuci alat berat dan truk pasir. Alat alat tersebut digunakan untuk melakukan penambangan pada wilayah tambang yang awalnya diduga tidak mempunyai izin tambang. Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Dengan demikian direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya tindak pidana pertambangan. Hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah

untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya. (Lucky Raspati, 2015)

PENUTUP

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn adalah dalam hal menentukan subyek dari tindak pidana yang terjadi. Pada pertimbangan hakim terdakwa dianggap memenuhi sebagai subyek hukum pidana dari perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa sebagai pengurus (Direktur) dari korporasinya. Pertimbangan atas perbuatan Terdakwa adalah dalam menjalankan usaha penambangan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti atau surat izin dari pemerintah baik IUP, IPR atau IUPK. Selain itu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa dari segi non yuridis. Pada Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding, pada putusan pertama di Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017 memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Terhadap putusan ini terdakwa mengajukan banding. Pada perkara ini terdakwa adalah direktur PT Expo Indomas Perkasa. Hakim banding mempertimbangkan bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah dipenuhi. Faktanya penambangan bukan dilakukan oleh perusahaan terdakwa tapi oleh mitra usaha

terdakwa. Mitra usaha Terdakwa memiliki Izin yang ada padanya yaitu IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/Kep/BPP-2014 tanggal 08 Agustus 2014, dimana hasil tambang setelah di olah dijual kepada PT Igaras.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pertambangan pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya dengan di wakili oleh direktur perusahaan tersebut. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn terdakwa adalah sebagai korporasi dan direkturnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebab, terdakwa terbukti melakukan penambangan meskipun tidak mempunyai izin. Pada Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintakan melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU, 2003
- Ali, Chidir. *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991
- E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Garafika, Jakarta, 2012
- Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama: Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti , Jakarta, 2002
- W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht* , W.E.J Tjeenk Willink, 1950

Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2015

BIO DATA

Gunawan Wibisono, lahir di Sungai Dareh, 11 Juni 1966 menamatkan pendidikan S1 STIH Padang tahun 2015, saat sekarang sedang menempuh pendidikan di Program magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Jabatan sekarang adalah sebagai Kasatbinmas Polres Padang Pariaman.